BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PRAKTEK KARTU ATM SEBAGAI TAMBAHAN JAMINAN PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN

A. ATM

1. Pengertian ATM

ATM dalam bahasa Indonsia yaitu Ajungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris Automated Teller Machine atau Automatic Teller Machine) adalah sebuah alat elektonik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani oleh seorang teller. ATM juga bisa digunakan untuk penyimpanan uang, atau cek, transfer uang, atau bahkan membeli pulsa telepon seluler.[1]

ATM adalah kepanjanga dari Automatic Teller Machine. Secara harfiah automatic berbicara otomatis, teller adalah petugas perbankan yang berada di depan untuk melayani nasabah dalam urusan setor uang dan tarik dana, sedangkan machine adalah mesin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ATM adalah sebuah mesin yang secara otomatis dapat bekerja menggantikan peran dari teller.[2]

Kartu ATM adalah jenis APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana , yakni kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank (LBS) yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[3]

---

[1] https://id.m.wikipedia.org/wiki/ATM

[2] Googleweblight.com

[3] Ir. R. Serfianto Dibyo Purnomo, dkk. *UNTUNG DENGAN KARTU KREDIT,KARTU ATM-DEBIT & UANG ELEKTRONIK*, Jakarta: Visimedia 2012, hlm. 83

Menurut Allen H. Lipis ATM adalah alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan di dalam atau di luar pekarangan bank, yang sanggup untuk mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan yang rutin. Automatic Teller Machine di Indonesia juga dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri. (1992 : 8)[4]

2. Manfaat ATM

Kemajuan teknologi informasi perbankan saat ini tentunya semakin baik, terutama pada fasilitas ATM. Secara umum fungsi ATM adalah agar dapat melakukan penarikan uang tunai, namun selain itu masih banyak fungsi ATM yang dapat mempermudah kepentingan nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan seperti :

1) Informasi Saldo.
2) Pembayaran Umum :tagihan telepon, kartu kredit, listrik,air, handphone, dan uang kuliah.
3) Pembelian : pembelian tiket penerbangan dan isi ulang pulsa,
4) Pengubahan Pin ATM

Selain itu manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM tersebut adalah :

1) Dapat melakukan transaksi perbankan dalam bentuk tunai maupun non tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang.
2) Dapat melakukan transaksi perbakan tanpa dibatasi waktu dan tempat, karena layanan ATM on-line selama 24 jam
3) Tidak perlu menyimpan uang kertas terlalu banyak karena dengan meggunakan ATM bisa melakukan tarik tunai sesuai yang kita butuhkan.
4) Menghemat waktu, dan
5) Aman

Pada mulanya penyediaan ATM adalah untuk memudahkan layanan pengambilan uang dari tabungan nasabah, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan peningkatan

[4] Jurnal Noviyanto, Sistem Informasi Perbankan, hlm 1

layanan kepada para nasabah, penggunaan ATM telah meluas tidak hanya sebatas pengambilan uang saja. Saat ini sudah memungkinkan bagi para nasabah untuk melakukan transfer (pemindah bukuan) uang, pembayaran, pengecekan saldo, dan transaksi keuangan lain sebagainya cukup dengan menggunakan ATM.[5]

B. JAMINAN

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie,*yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya.[6]

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.[7]

Berdasarkan Pasal 8, Agunan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian dan/ atau jaminan sebelumnya dan/ atau yang akan dibuat selanjutnya samapai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama.[8]

Jaminan atau agunan dapat berupa barang atau hak tagih dari usaha yang dibiayai oleh pembiayaan yang bersangkutan atau penyertaan kesanggupan tanggung rentang diantaranya anggota atas segala kewajibannya.[9]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jaminan bersal dari kata jamin yang artinya adalah penanggung. Jaminan adalah

---

[5] Sambiaga Roni, *Sistem Keamanan ATM (Automated Teller Machine/ Anjungan Tunai Mandiri)*, Fakultas Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung,

[6] Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 66

[7] https://id\.m.wikipedia.or/wiki/Jaminan

[8] Saat Suharto, joelarso, dkk, Pedoman Akad Syariah, Perhimpunan BMT Indonesia, 2014, hlm. 194

[9] *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia* , 91/Kep/M/IX/2004, Pasal 28

tanggunan atas pinjaman yang diterima *(borg)* atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.[10]

Menurut M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debiur ntuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.[11] Menurut Mariam Darus Badrulzaman, merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan (Mariam Darus Badrulzaman, 2000: 12). Hal yang sama dikemukakan oleh Hartono Hadisaputro, yang meyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hartono Hadisaputro, 1984: 50).

Dari perumusan pengertian jaminan diatas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang,yang berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya.[12]

2. Landasan Syariah Jaminan
   a. Al-Qur'an Q.S Al Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

[10] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembagan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Idonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 348
[11] Salim, *Perkebangan Hukum Jaminan di Indoesia*, hlm. 22
[12] Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan* ... hlm. 69

Artinya :
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم –

اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :
Aisyah Radhiyallahu 'Anha berkata : " Rosulullah Shalallahu 'Aalaihi wa Sallam pernah membeli makan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi." (HR Bukhari no. 1962 dalam kitab Al-Buyu', dan Muslim).

3. Syarat Barang Agunan

a. Jenis-jenis agunan dari segi objek :

1) Agunan Utama

Agunan utama adalah barang yang dibiayaai oleh BMT. (apabila dana dari BMT digunakan untuk pembelian truk, maka truk tersebut dapat dijadikan agunan utamanya) dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah.

2) Agunan Tambahan

Agunan Tambahan adalah barang yang tidak dibiayaai oleh BMT dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan

untuk kegiatan operasionalnya usaha anggota. Apabila usaha angota mengalami masalah atau bangkrut, sering kali dana kas atau persediaan pembiayaan tidak dapat lagi dililkuidasi untuk memenuhi berbagai kewajiban anggota kepada pihak lain. Oleh karena itu, anggota harus menyerahkan agunan tambahan di luar barang agunan untuk kegiatan operasional usaha anggota.[13]

b. Jenis-jenis agunan menurut bentuknya :

1) Jaminan berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak. Misalnya yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti : tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lain-lainnya.

2) Jaminan tidak berwujud

Jaminan tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat beharga yang dapat dijadikan jaminan seperti : sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel dan surat tagihan lainnya.

3) Jaminan berupa orang

Jaminan perorangan merupakan jeis pembiayaan yang di dukung engan jaminan seorang atau adan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak anggota. Dalam hal ini anggota tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaanya, dengan ini pembayarannya dijamin oleh pihak menjamin. Penjamin berkewajiban untuk melakukan pelunasannya. [14]

1. Fungsi Jaminan

[13] Rahman, Tgar Bagus Arif, *ANALISIS PENILAIAN BARANG AGUNAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT BAHTERA,* Pekalongan: STAIN, hlm. 36

[14] Ismail, *PERBANKAN SYARIAH,* Jakarta : KENCANA, 2011, Cet. 1, hlm. 117

Untuk mengajukan suatu pembiayaan, calon anggota pembiayaan memberikan jaminan kepada pihak BMT. Berikut fungsi jaminan yaitu :[15]

a. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaanna dapat dicegah ata sekurang-kuragnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
b. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yng telah disetujuai agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
c. Memberikan jaminan kapasitas hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa keditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
d. Memberikan hak dan kekuasan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengebalian dana yang telah dikeluarkn oleh debitur pada waktu yag telah ditentukan.

C. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyedian dana untuk investasi atau kerjasama perodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran

[15] Siti Nur Lailatul Mahmudah, *FUNGSI JAMINAN DALAM PEMIAYAAN MUDHARABAH (Studi pada LKS Berkah Madani Kelapa Dua), Jakarta,* Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008

sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.[16]

Berdasarkan penilaian agunan mempengaruhi dalam menentukan porsi pembiayaan yang diajukan oleh seorang anggota. Porsi pembiayaan tidak bisa melebihi nilai taksasi agunan yang diberikan anggota untuk menjadi persyaratan pembiayaan. Dalam transaksi agunan harus memperhatikan resiko-resiko yang akan terjadi pada pembiayaan, apabila suatu saat pembiayaan yang dilakukan oleh aggota untuk jangka waktu pembiayaan yang telah diajukan dan agunan juga harus di update berdasarkan harga pasar.

Setiap BMT mensyaratkan agar agunan yang di serahkan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga dikemudian hari jika teradi masalah pihak BMT tidak dalam posisi yang lemah.

Maka dari itu semua agunan yang diterima harus sesuai penilaian dari masing-masing lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian maka fungsi agunan bisa dilakukan dengan sesuai, karena untuk pencegahan kerugian dengan meminimalisir resiko dan sebagai pengcover ketika terjadi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan adalah penyedian sejumlah dana oleh pihak Pertama untuk dikelola oleh Pihak kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi, dan ketentuan, serta *nisbah* yang disepakati oleh dan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.[17]

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk medukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendaaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan[18].

Istilah pembiayaan berasal dari pengertian *I believe, I trust* yang memiliki arti “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”.

---

[16] *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ,* 91/Kep/M/IX/2004, Pasal 1

[17] Saat Suharto, joelarso, dkk, Pedoman Akad ... hlm. 189

[18] Rivai Veithzal dan H. Arifin Arvian, *ISLAMIC BAKING : Sebuah Teori, Konsep,dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010 hlm. 681

Pembiayaan yang berarti kepercayaan (*trust)* tersebut bahwa bank atau lembaga keuangan selaku *shohibul maal* mempercayai seseorang untuk menjalankan dan melaksanakan amanah yang diberikan bank. Dana yang diamanahkan tersebut harus dipergunakan dengan adil, benar dan harus saling menguntungkan kedua belah pihak dengan disertai ikatan dan syarat yang jelas.[19]

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Pengelolaan Koperasi Syariah wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (pengendalian Resiko pasal 27 Ayat 1)

Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota yang dibiayaai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjnjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari anggota/ calon anggota. (Pengendalian Resiko Pasal 28 Ayat 2)[20]

---

[19] Rivai Veithzal dan H. Arifin Arvian, *ISLAMIC BAKING* ... hlm. 698

[20] *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia* , 91/Kep/M/IX/2004, Pasal 27

a) Ada penilaian sebelum melakukan pembiayaan kepada nasabah yaitu :[21]

1) Character (watak anggota)

Character adalah watak/sifat dari anggota baik dalam kehidupan pribadi dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk megetahui iktikad atau kemauan anggota untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay)* sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2) *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur samapai sejauh mana nasabah mampu untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman secara tepat waktu.

3) *Capital* (modal)

Capital adalah dana atau modal yang dimiliki oleh calon anggota. Semakin besar modal sendiri dalam usahanya, tentu semakin tinggi kesanggupan calon nasaba menjalankn usahanya dan BMT akan merasa lebih yakin untuk memberikan pembiayaan. penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan ank hanya sebagai tambahan pebiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

4) *Condition of Economic*

Kondisi ekonomi yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabaah. Khususnya kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha yang dijalankan pemohon pembiaayaan. Jika usaha yang dimiliki

[21] Usman Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, cet. 2, hlm. 72

calon nasabah bagus maka akan disetujui, sebaliknya jiika jelek, permohonan pembiayan akan ditolak.

5) *Collateral (agunan)*

Collateral adalah barang yang diberikan *mudharib* atau anggota sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh BMT untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial anggota kepada BMT. Penilian terhadap agunan ini meliputi jenis, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

b) Unsur-unsur pembiayaan :[22]

Pada dasarnya pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan dari pemberi pembiayaan. Dalam hal ini berarti si penerima harus benar-benar diyakini dapat mengembalikan pembiayaan yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yag telah disepakati bersama.

1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal)* dan penerima pembiayaan *(mudharib).* Dua pihak ini memiliki hubungan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan atau dapat diartikan kegiatan tolong menolong yang saling menguntungkan.
2) Adanya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari *shahibul maal* dan *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu pontensi *mudharib.*
3) Adanya persetujuan, yaitu berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar pembiayaan tersebut dapat berupa lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen *(credit insrument)*,
4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib.*

[22] Rivai Veithzal dan H. Arifin Arvian, *ISLAMIC BAKING* ... hlm. 701

5) Adanya unsur waktu, (*time element)* yang erasal dari pihak pemberi pembiayaan *shahibul maal* ataupun dari pihak penerima pembiayaan *mudharib* yang merupakan unsur esensial dari pembiayaan.
6) Adanya unsur resiko (*degree of risk)* baik dari *shahibul maal* maupun di pihak *Mudharib.* Risiko dari pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketiksediaan membayar. Sedangkan risiko dari pihak *mudharib* adalah kcurangan dari pihak pembiayaan, anatara lain berupa *shahibul maal* yang semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk membayarkan angsuran pembiayaan akan tetapi pembiayaan atau tanah yang jaminkan di gunakan untuk kepentingan sendiri oleh *shahibul maal.*

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli anatara bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dimana bank Islam membeli barang ang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah.[23]

Pembiayaan *murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota,caln angota, koperasi-koperasi lain atau anggotanya) atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.[24]

[23] Rivai Veithzal dan H. Arifin Arvian, *ISLAMIC BAKING ...* hlm. 687

[24] Keputusan Meteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014, Pasal 1, hlm 3

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 280).

3. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

Menurut pasal 1 devinisi Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dalam waktu tertentu degan pembayaran sewa (ujroh) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang (ma'jur)[25]

Definisi secara Fiqih, Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat). Definisi dalam Koperasi Syariah Jasa Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atu jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Seperti pembiayaan sewa rumah, sewa tempat usaha.[26]

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Qashas (28)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الأَمِينُ

[25] Saat Suharto, joelarso, dkk, Pedoman Akad Syariah, Perhimpunan BMT Indonesia, 2014

[26] Buchori, Nur Syamsudin, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik,* Banten: PAM Press, cet. 1, hal. 47

Artinya :
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
(QS. Al-Qashas (28)